



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tanggal 24 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sebagai anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat di Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dengan Basis sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Menetapkan masa kerja Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajut Sudrajat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
 ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

DAFTAR NAMA
 ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	KECAMATAN	BASIS
1	2	3	4
1	SYAHRIZAL	MUNTOK	KELUARGA
2	DEWI INDRIA PRATIWI	MUNTOK	PEMILIH PEMULA
3	IKHSAN KURNIAWAN	MUNTOK	PEMILIH PEMULA
4	ARDILA ERLIATI	MUNTOK	PEMILIH MUDA
5	PUTRI ZIHRIYANTI	MUNTOK	PEMILIH PEREMPUAN
6	GUSPITA SARI	MUNTOK	PEMILIH DISABILITAS
7	WAHYUDI APRIANSYAH	MUNTOK	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
8	ENDIK SUMENDAR PUTRA	MUNTOK	KEAGAMAAN
9	MUHAMMAD AUSATHI	MUNTOK	KEAGAMAAN
10	GUMIWANG AJI DARMA	MUNTOK	WARGA INTERNET/NETIZEN
11	DEKA SULASTRI	SIMPANG TERITIP	KELUARGA
12	ARMILA	SIMPANG TERITIP	PEMILIH PEMULA
13	SUBARDIANTO	SIMPANG TERITIP	PEMILIH MUDA
14	ENI	SIMPANG TERITIP	PEMILIH PEREMPUAN
15	RIAN AQUARIA	SIMPANG TERITIP	KAUM MARJINAL
16	SOBARI NOFIANSYAH	SIMPANG TERITIP	KEAGAMAAN
17	ATINA	SIMPANG TERITIP	WARGA INTERNET/NETIZEN
18	JUPRI	JEBUS	KELUARGA
19	YUDIANTO	JEBUS	PEMILIH PEMULA
20	BELY TRIANA SARI	JEBUS	PEMILIH MUDA
21	FITRIANTI	JEBUS	PEMILIH PEREMPUAN
22	ROMI	JEBUS	KOMUNITAS
23	JONI PURWANTO	JEBUS	KEAGAMAAN
24	SISWANTO	JEBUS	WARGA INTERNET/NETIZEN
25	RUSMAWATI	PARITTIGA	KELUARGA
26	YOLANDA ASMITA	PARITTIGA	PEMILIH PEMULA
27	RIZKI AMELIA	PARITTIGA	PEMILIH PEMULA
28	WALCHAIDIR	PARITTIGA	PEMILIH MUDA
29	SRI WAHYUNI	PARITTIGA	PEMILIH PEREMPUAN
30	EDI AFRIKA, S.Pd	PARITTIGA	KAUM MARJINAL
31	DODO ANDIKA	PARITTIGA	KOMUNITAS
32	SYAIFUL ANWAR	PARITTIGA	KEAGAMAAN
33	NUR ASIAH	PARITTIGA	KEAGAMAAN
34	ISMAN	PARITTIGA	WARGA INTERNET/NETIZEN
35	ERICK YOLANDA	KELAPA	KELUARGA

NO	NAMA	KECAMATAN	BASIS
1	2	3	4
36	FITRIYANTI	KELAPA	PEMILIH PEMULA
37	FABIANCHA EMBUN BALQIS	KELAPA	PEMILIH MUDA
38	MUSTIKA SARI	KELAPA	PEMILIH PEREMPUAN
39	RIZQI KHULAFAHU SHIDQI	KELAPA	KAUM MARJINAL
40	ERA PRIMA YUKANDA PRATAMA	KELAPA	KOMUNITAS
41	SURIADI	KELAPA	KEAGAMAAN
42	JARMINI	KELAPA	WARGA INTERNET/NETIZEN
43	HADRI	TEMPILANG	KELUARGA
44	TANIA MUTIARA GAYANTRY	TEMPILANG	PEMILIH PEMULA
45	SUNBADARI	TEMPILANG	PEMILIH PEMULA
46	RAMADI	TEMPILANG	PEMILIH MUDA
47	RISKA	TEMPILANG	PEMILIH PEREMPUAN
48	INDRA ADITIYAS	TEMPILANG	KOMUNITAS
49	SYAMSUDIN	TEMPILANG	KEAGAMAAN
50	MOHAMAD ARIF AGITIAN	TEMPILANG	WARGA INTERNET/NETIZEN

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat